Meretas Jalan Memberdayakan Pendidikan Islam

AGUS SHOLEH

Kasi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Islam di SMA dan SMK Departemen Agama

The expenditure of madrasah (Islamic Education Institution) as national education subsystem has various consequences which are not simple, mainly on the pattern of education that must use one measurement, Department of National Education Affairs. The impact of it to madrasah is the appearing of obstacles and anomalies. It seems fifteen years since the application of National Educational System Law (UU SPN) year 1989, the government has not able yet to uplift the image of madrasah as an alternative of education institution. The question: What are needs to be done next by Department of Religious Affairs?

Pendahuluan

Pendidikan Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam menghadapi perkembangan global dewasa ini yang perlu mendapat perhatian dari seluruh komponen masyarakat, yaitu antara lain masalah kesetaraan (equality), pemerataan (equity), mutu (quality), kurikulum

(curriculum), sarana pendidikan (facility) dan pengelolaan (governance).1

Mutu pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negaranegara tetangga seperti Singapura, Australia dan Malaysia. Ketertinggalan ini semakin jauh bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, seperti temuan penelitian internasional mengenai

¹ Lihat Mastuhu dalam Roundtable Discussion Masa Depan Madrasah, hal 122-123 yang diterbitkanoleh Indonesian Institute for Civil Society, 22 Juli 2004.

kemampuan baca (*literacy*), matematika (*numerical*) dan penguasaan sains dan teknologi (*vocational skill*). Termasuk permasalahan mutu pendidikan Indonesia ialah merosotnya pembentukan karakter, sikap dan prilaku seperti disiplin, kejujuran, kerjasama, kepedulian, kesetaraan gender dan hormat terhadap perbedaan, kebebasan serta kemajemukan.²

Selain masalah mutu, Indonesia juga menghadapi masalah ketidakadilan pendidikan, yang menyangkut masalah perhatian pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, terutama yang paling menyolok adalah adanya ketidakadilan dalam masalah anggaran pendidikan. Ketidakadilan pendidikan tersebut tercermin diantaranya dari terperangkapnya golongan ekonomi lemah dalam lembaga pendidikan dengan sumber daya terbatas, baik di sekolah-sekolah negeri atau swasta. Akibatnya lembaga pendidikan dengan sumberdaya terbatas umumnya sulit diharapkan untuk mengembangkan pendidikan berkualitas. Lembaga pendidikan demikian pada

akhirnya cenderung sekedar memenuhi formalitas dan kurang memberi sumbangan berarti terhadap perbaikan sosial.³

Banyak faktor yang menyebabkan keterbelakangan pendidikan Indonesia selama ini, baik berupa fator eksternal maupun internal, seperti masalah sikap diskrimatif pemerintah dalam penganggaran, perlakukan antara sekolah negeri dan swasta, kurangnya pemihakan terhadap kelompok miskin, lemah dan kekurangan.4 Hal ini juga semakin memilukan karena berbagai upaya pembaruan pendidikan di Indonesia yang dilakukan selama beberapa dekade ini masih lebih banyak didasari pada "common-sense" para birokrat dan teknokrat dengan hanya mengadopsi model standar yang diterapkan di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat dan Eropa Barat dengan melupakan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Padahal pembaruan pendidikan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan aktor-aktor pendidikan yang ada di ruang kelas, sekolah, masyarakat,

² Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Penerbit CV. Amissco, Jakarta, 1996, hal 63-64.

³ Dedi Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung. 2003.

⁴ Muzayyin Arifin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Buki Aksara. Jakarta, 2003. hal vi-vii.

kondisi sosio geografis serta kulturnya yang telah berkembang lama.⁵

Tantangan Dunia Pendidikan

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami berbagai kesulitan yang tidak ringan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik, diantaranya adalah melalui perubahan sistem pendidikan nasional yang belum lama disahkan, menggantikan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989.

Di negara-negara maju, pendidikan selalu mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, siapaun dan dari partai atau kelompok manapun yang sedang berkuasa. Hal ini disebabkan karena dengan pendidikan mereka dapat menyiapkan warganya untuk menguasai dunia, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mendukung mereka dalam menguasai ekonomi, politik, pertahanan dan budaya. Karenanya,

negara-negara yang maju pada umumnya telah memiliki sistem pendidikan yang memadai sehingga telah menyiapkan warganya dengan dasar-dasar pendidikan yang tepat untuk menyongsong hari depannya.

Di Amerika Serikat misalnya. pendidikan dasar merupakan hak dasar setiap individu untuk mendapatkannya, dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada saat dunia pada umumnya masih menterjemahkan pendidikan dasar adalah pendidikan 6 (enam) tahun, yaitu usia SD enam tahun dan SMP selama tiga tahun, di AS pendidikan dasar sudah berlangsung untuk 12 (dua belas) tahun.6 Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan sampai dengan kelas 12 (atau sampai tamat SMA) dianggap sebagai hak dasar setiap individu di AS bagi mereka yang berusia 6 tahun hingga 16 tahun. Selain itu, merekapun tidak perlu membayar uang sekolah, karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

⁵ Republika, 30 Juli 2004. Lihat juga Azyumardi Azra dalam pengantar buku Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Penerbit CV. Amissco, Jakarta, 1996, hal 3-4.

⁶ Menurut Roberta Nerison-Low, education through the 12th is considered as a basic right of each individual in the United States, and is in fact required of all individuals between the ages of 6 and 16. At both the elementary and secondary level, education remains free. The Educational Structure of the United States: School System. http://www.ed.gov/pubs/Research5/United States/structure.html

Menurut Powel, sistem pendidikan di AS telah dikembangkan sejak abad ke 19 dan berbeda dengan sistem pendidikan di negara-negara Barat lainnya, terutama dalam tiga hal yang mendasar. Pertama, AS lebih cenderung memperlakukan pendidikan sebagai suatu solusi terhadap masalah sosial. Kedua, bangsa Amerika memiliki keyakinan dan kemampuan dalam menyelenggarakan, makanya AS selama bertahun-tahun memberi fasilitas pendidikan bagi sebagian besar pendududuknya daripada negaranegara lainnya. Ketiga, lembagalembaga pendidikan ini dikendalikan atau dikelola oleh para pejabat lokal (negara bagian dan distrik) dan sedikit sekali yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat (Federal).7

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan, antara Pusat dan Daerah, yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi pendidikan atau desentralisasi pendidikan, saat in sudah menjadi gejala umum di belahan dunia. Hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan yang dihadapi dalam

pengelolaan pendidikan dan Pusat dianggap tidak mengetahui persoalan pendidikan dalam konteks yang lebih operasional.

Melihat keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di sejumlah negara maju dan berkembang, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengikuti jejak negara-negara maju tersebut.⁸ Pada tahun 1984 Pemerintah Indonesia kemudian mulai menyelenggarakan program wajib belajar sekolah dasar enam tahun, yang diikuti oleh anak usia Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Setelah program tersebut dianggap memberikan hasil yang nyata dalam mendorong anak usia sekolah untuk belajar di Sekolah Dasar atu Madrasah Ibtidaiyah, maka pada tanggal 2 Mei 1994 Pemerintah kemudian mencanangkan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sebagai kelanjutan dari program wajib belajar sebelumnya. Dengan program wajib belajar 9 tahun tersebut diharapkan pada pada tahun 2004 sebagian besar anak-anak Indonesia yang ber-

⁷ Arthur G. Powell. *Public Education in the United States*. http://encarta.msn / find.asp?pg=8&pg

⁸ Hingga tahun 1985 dicatat sebanyak 131 negara dari 180 yang sudah merdeka di dunia telah melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar, khususnya untuk sekolah dasar (SD) selama 6 tahun. Marlaine E. Lockheed et al., *Improving Primary Education in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press, 1991. hal 38

usia 7 hingga 15 tahun telah belajar pada SD/MI dan SMP/MTs.

Ketetapan Pemerintah Indonesia tersebut merupakan suatu langkah maju dan cerdas dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah merdeka tahun 1945. Hal ini juga sejalan dengan semangat Deklarasi PBB tentang hak asasi untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak. Dalam United Nations Universal of Human Right dinyatakan bahwa everyone has the right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsary.9

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar bahwa dalam Bab I Pasal 2 menyatakan, bahwa Pendidikan Dasar merupakan pendidikan 9 (sembilan) tahun, terdiri dari program pendidikan 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Adapun tujuan program wajib belajar sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan Dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggotra masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilaksanakannya wajib belajar pendidikan dasar sebagai pendidikan wajib bagi semua anak usia 7-12 tahun yang dimulai pada tahun 1994 tersebut:

Pertama, lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar, bahkan ada di antaranya yang kurang dari itu dan buta aksara.

Kedua, pendidikan dasar merupakan jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomo.

Kenga, ada bukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluangnya untuk lebih mampu berperan serta dalamkehidupan bermasyarakat dan negara serta memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hal dan kewajibannya;

⁹ Marlaine E. Lockheed, et. all., Op Cit., hal 22.

Keempat, peningkatan usia wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka.

Posisi Departemen Agama

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Departemen Agama, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kurikulum, pada dasawarsa terakhir mulai menemukan momentum ketika Undang-undang (UU) No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan. Pada perkembangan berikutnya, UU itu dikuatkan oleh UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mendukung hasil yang maksimal, Departemen Agama kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja yang dapat mendukung dunia pendidikan Islam, baik tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi maupun pendidikan agama di masyarakat. Kemudian ditetapkan satu Direktorat Jenderal yang menangani dunia pendidikan Islam, yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama

Isam, yang meliputi Direktorat Perguruan Agama Islam, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dan Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pembinaan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah, sebagai sasaran pendidikan dasar sembilan tahun.

Dalam UU disebutkan bahwa madrasah, yang dikenal sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, merupakan subsistem, bahkan bagian integral, dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, status madrasah yang selama ini dicitrakan sebagai lembaga pendidikan yang 'tidak bermutu', paling tidak secara legal-formalistik telah diakui eksistensinya. Berkat UU itulah status madrasah sama derajatnya dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Depdiknas.

Dengan telah diperolehnya derajat yang sama tersebut, apakah dengan demikian kualitas madrasah juga sama?. Harus diakui, disadari atau tidak, bahwa selama ini telah tumbuh perlakukan yang tidak adil dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pendidikan madrasah.

Madrasah, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 15 persen dari lembaga pendidikan nasional, sekitar 90 persen di antaranya berstatus swasta. Karenanya, sangat tidak fair kalau kita selalu membandingkan antara madreasah dengan sekolah umum dalam pencapaian prestasi. Apalagi kalau ujung-ujungnya dikatakan bahwa madrasah mengalami ketertinggalan. "Membandingkan dua hal yang tidak sebanding adalah langkah yang tidak adil,", komentar Imam Prayogo, yang saat ini menjabat sebagai Rektor UIN Malang dalam suatu seminar 10

Keberadaan madrasah saat ini menjadi begitu menonjol oleh karena berbagai sebab; *Pertama*, pendidikan di madrasah selama ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional, sekalipun berkenaan dengan pendidikan anak bangsa; *Kedua*, madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional relatif menghadapi berbagai kendala dalam hal mutu, manajemen dan kurikulumnya.¹¹

Memang hal ini menimbulkan ironi, karena sekolah umum di Indo-

nesia yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional pada umumnya berstatus negeri yang pembiayaan, ketenagaan, dan seluruh fasilitas disediakan oleh pemerintah, dibandingkan dengan fasilitgas yang diterima oleh madrasah yang umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana sekolah umum. Bagaimana pun antara madrasah dan sekolah umum masing-masing memiliki visi, karateristik dan orientasi yang membawa konsekwensi beban berbeda. Madrasah mengembangkan ciri khasnya dengan memberikan penguatan pada aspek keagamaan (keislaman) yang sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri. Namun sayangnya, hal ini tidak pernah memperoleh penghargaan lebih tatkala membandingkan di antara keduanya. Ketika orang tua umumnya gelisah dengan fenomena maraknya tawuran antarsiswa, kasus penggunaan obat terlarang dan dekadensi moral lainnya, maka fenomena madrasah selalu masih jauh dari citra buruk seperti itu. Kenyataan ini belum pernah memperoleh pengakuan

¹⁰ Republika, 30 Juli 2004

¹¹ H.A.R. Tilaar. Paradigma Baru Pendidikan Nasional (2000), hal 164.

dukungan dari Pemerintah secara proporsional. 12

Peran Departemen Agama

Bagaimana dengan peran Departemen Agama yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan pondok pesantren dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun? Hingga kini masih sedikit sekali dilakukannya suatu kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk memetakan peranan pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kalaupun ada sejumlah studi, baik yang dilakukan oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional, itupun masih cenderung lebih banyak pada tataran makro (bersifat nasional), tanpa menyentuh pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). Selain itu, fokus kajiannyapun lebih banyak memetakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini memang agak ironis, disatu sisi pemerintah banyak

bergantung kepada partisipasi dana masyarakat, namun disisi lain, pemerintah kurang memberi ruang atau perhatian kepada masyarakat untuk ikut menentukan masa depan dunia pendidikan di Indonesia.

Masuknya madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi logis yang tidak sederhana bagi madrasah, terutama pada pola pembinaan yang harus mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah umum. Madrasah harus mengikuti kurikulum nasional, ikut serta dalam EBTANAS dan berbagai peraturan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional. Namun demikian dampak positif yang diterima madrasah akibat dari UU tentang Sistem Pendidikan Nasional telah melahirkan berbagai kendala dan anomali. Hal yang paling menyolok adalah adanya dualisme pembinaan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Hingga 15 tahun sejak UU SPN tahun 1989 tersebut dilaksanakan, pemerintah belum mampu mengangkat citra madrasah sebagai lembaga pen-

¹² Lihat Husni Rahim dalam *Roundtable Discussion Masa Depan Madrasah*, hal 104 yang diterbitkanoleh Indonesian Institute for Civil Society, 22 Juli 2004.

didikan alternatif, kecuali beberapa madrasah yang berkualitas tinggi.

Memang tidak mudah meyakinkan masyarakat terhadap "nawaitu" Departemen Agama dalam memajukan dunia madrasah, sekalipun berabagai langkah dan kebijakan telah dibuat untuk memajukan dunia pendidikan Islam. Masih banyak pihak yang tidak tahu bagaimana pendidikan di madrasah sekalipun saat ini sudah mengalami perubahan dan kemajuan, dan tidak sedikit ditemukan sejumlah madrasah yang justru jauh lebih dibandingkan dengan sekolah umum.13 Dalam melihat masalah tersebut terdapat beberapa pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Departemen Agama, yaitu:

Pertama materi pendidikan di madrasah dipandang belum membangun sikap kritis, masih terbatas pada masalah-masalah keagamaan, serta tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan ilmu-ilmu umum, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam. ¹⁴ Ada yang beranggapan bahwa mata pelajaran yang dimasukkan ke madrasah, pada umumnya merupakan mata pelajaran yang hanya mempersiapkan lulusannya untuk menjadi pegawai negeri (*white collar job*). ¹⁵

Kedua, penyelenggaraan pendidikan di madrasah berlangsung dengan fasilitas sederhana, murah dan meriah dan seringkali atas dasar ikhlas beramal. Akibatnya proses pembelajaran tidak berlangsung secara optimal, sehingga potensi akademik dan daya kreatifitas siswa tidak berkembang secara optimal.¹⁶

Ketiga, kegiatan belajar mengajar di madrasah masih banyak berlangsung secara monolog dengan posisi guruyang dominan, karenanya murid lebih banyak pasif dan tidak memiliki ruang untuk bertanya dan mengembangkan wawasan intelek-

¹³ Madrasah Pembangunan di Komplek UIN Jakarta, MAN Model 4 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, MAN Insan Cendekia Serpong, MAN Insan Cendekia Gorontalo, MIN, MTsN dan MAN Malang, MAN 2 Bukittinggi Sumatera Barat, MAN 1 Yogyakarta, adalah sebagian contoh sejumlah madrasah yang cukup progresif dan inovatif.

¹⁴ Tidak mudah mempertemukan kajian pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Hal ini disebabkan karena sudah terlalu lama mengendap adanya "gap" tersebut. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian dan dialog yang intensif untuk "mendamaikan" kedua kutub tesebut.

¹⁵ Steenbrink, K.A.. *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta. LP3ES. 1986. hal 232

¹⁶ Menurut Dirjen Dikdasmen Indra Jati Sidi, kualitas madrasah saat ini cukup baik. Hal itu dilihat dari hasil UAN 2004 di beberapa daerah, tingkat kelulusan madrasah justru lebih besar dari sekolah umum. Kompas, Jum'at, 25 Juni 2004

tual. Harus diakui, bahwa kurang tertariknya masyarakat dalam memilih madrasah dan lembagalembaga pendidikan Islam lainnya, sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaanya mulai memudar. Hal itu lebih banyak karena pendidikan madrasah kurang menjanjikan (promissing) dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam masa yang cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru. Mempertahankan tradisi lama berarti status quo yang akan menjadikannya terbelakang, meskipun memuaskan secara emosional dan romantisme dengan sejarah pendirian madrasah masa lalu. Sementara itu, apabila mengadopsi perkembangan baru berarti telah mengesampingkan akar sejati dan nilai historisnya.

Dalam konteks inilah kemudian dituntut adanya suatu ketegasan visi dan misi pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Agama sehingga tidak tergoda oleh tarik menarik kecenderungan politik yang hanya akan menguntungkan umat Islam sesaat

Respon Masyarakat

Dengan masuknya madrasah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) tahun 1989, dan kemudian diperkuat dalam UU SPN tahun 2003, terdapat berbagai respon dari masyarakat terhadap peran Departemen Agama dalam meningkatkan mutu madrasah.

Pertama, adalah kelompok formalis atau strukturalis, yaitu kelompok yang melihat bahwa tugas tersebut memang sesuai dengan ketentuan hukum atau perundangan yang berlaku. Kedua, kelompok masyarakat yang memandang negatif terhadap peran Departemen Agama. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak menginginkan Departemen Agama mengurus madrasah atau dunia pendidikan karena bukan merupakan tugas pokok atau tugas langsung dalam bidang pendidikan. Ketiga, kelompok masyarakat yang positif dalam memandang keberadaan Departemen Agama dalam mengembangkan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam atau madrasah. Keempat, kelompok masyarakat yang apatis terhadap peran Departemen Agama dalam dunia pendidikan. Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang tidak peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia. Kelompok ini bisa jadi sudah "pasrah" dengan kondisi pendidikan nasional saat ini, dan memandang bahwa Departemen Pendidikan Nasional, yang nota benenya adalah yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dianggap masih banyak masalah dan kelemahan dalam mengurus pendidikan, apalagi Departemen Agama.¹⁷

Karel Steenbrink¹⁸ misalnya meneliti bagaimana dinamika pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, tidak lepas dari tuntutan perkembangan zaman dihadapinya. Latar belakang politik pendidikan kolonial ikut menentukan arah atau kebijakan pendidikan yang pada akhirnya mempengerauhi arus pemikiran dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan, yang sekarang mendapat bentuk formal dalam usaha pendidikan yang dislenggarakan oleh dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, ternyata muncul pada akhir abad 19.

Dualisme ini diperkuat dalam periode kolonial abad 20 ini, karena disamping perkembangan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh penguasa kolonial, maka lembaga pendidikan Islam di Indonesia berjuang supaya tidak ketinggalan. Dalam kajiannya Steenbrink juga menyebutkan bagaimana upaya atau kebijakan Departemen Agama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam sekaligus sebagai upaya konvergensi yaitu usaha untuk memperkecil perbedaan di antara dua pola pendidikan di lembaga umum dan lembaga agama.

Penutup

Dalam masa yang cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru.

¹⁷ Kondisi ini juga terkait dengan sejarah berdirinya Departemen Agama di awal kemerdekaan yang pada awalnya memang hanya menangani dunia pendidikan Islam yang masuk dalam kategori pendidikan non-formal. Saat ini pendidikan madrasah sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003.

¹⁸ Karel A. Steenbrink. *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*: *Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Mempertahankan tradisi lama berarti status quo yang akan menjadikannya terbelakang, meskipun memuaskan secara emosional dan romantisisme dengan sejarah pendirian madrasah masa lalu. Sementara itu, apabila mengadopsi perkembangan baru berarti telah mengesampingkan akar sejati dan nilai historisnya.

Dalam konteks inilah kemudian dituntut adanya suatu ketegasan visi dan misi pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Agama sehingga tidak tergoda oleh tarik menarik kecenderungan politik yang hanya akan menguntungkan umat Islam sesaat .

Legoso, Juni 2006

SUMBER BACAAN

- Abdullah, Taufik (ed). Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES. 1986. Cetakan Ketiga.
- Assyaukani, Lutfi. Pendidikan Agama Melalui Pelajaran Umum. Kompas, Sabtu, 15 Maret 2003.
- Bagir, Haidar. Gagalnya Pendidikan Agama. Kompas, Jum'at 28 Februari 2003
- Daulay, Haidar P. Landasan Konstitusional Pendidikan Agama. Republika, 8 April 2003
- Departemen Agama. Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika dan Perkem-

- bangannya di Indonesia. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2004.
- Departemen Agama. Hasil Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah Tahun 2001. Panitia Rapat Kerja Departemen Agama Sekretariat Jenderal Departemen Agama Islam. 2001.
- Fadjar, Malik Fadjar. Visi Pembaharuan Pendidikan Islam. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998
- Fatah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002. Cetakan Kedua
- Langgulung, Hasan. Pendidikan Islam Dalam Abad ke-21. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru. 2003. Cetakan Ketiga.
- Maksum. Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos. 1999.
- Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Islam. Penerbit CV. Amissco, Jakarta, 1996
- Mastuhu. Makalah dalam Roundtable Discussion Masa Depan Madrasah, hal 122-123 yang diterbitkan oleh Indonesian Institute for Civil Society, 22 Juli 2004
- Muhaimin. (et. al.). Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001.
- Musa, Ibrahim. Simulasi Rumus Pendanaan Pendidikan Berbasis Kegiatan Pembelajaran. Makalah dalam Seminar Analisis Media Dalam Merespon Isu-isu

- Pendidikan, Ditjen Bagais. 5 Januari 2005.
- Muzayyin Arifin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Buki Aksara. Jakarta, 2003.
- Niam, Muhammad. *Tantangan Lembaga* Pendidikan Islam. Republika, 4 April 2003
- N. McGinn dan T. Welsh. Desentralisasi Pendidikan. Jakarta: Logos. 2003
- Nurhadi, Muljani A. Skema Pembiayaan Pendidikan di Madrasah. Makalah dalam Seminar Analisis Media Dalam Merespon Isu-isu Pendidikan, Ditjen Bagais. 5 Januari 2005
- Rahim, Husni. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Penerbit Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran. 2001.
- Soedijarto. Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1993.
- Suryadi, Ace. Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Suryadi, A dan Tilaar. Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1994. Cetakan Kedua.
- Steenbrink, K.A. Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen. Jakarta. LP3ES. 1986.
- Supriadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung. 2003.

Umar, Jahja. Kebijakan dan Program Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama tahun 2006. Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Departemen Agama tanggal 6-8 Maret 2006.

Kompas, Jum'at, 25 Juni 2004 Media Indonesia, 18 Agustus 2004